



**RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH (RENSTRA-PD)
TAHUN 2016-2021**



**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TRENGGALEK
2016**



PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan RA. Kartini No. 76 ☎ (0355) 791344, 📠 (0355) 791129, 791473
TRENGGALEK - 66315

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TRENGGALEK

NOMOR : 188.45/7215/406.023/2016

TENTANG

RENCANA STRATEGIS
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2016-2021

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TRENGGALEK,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menyelaraskan dan menjabarkan lebih lanjut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016-2021, perlu menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Trenggalek Tentang Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Trenggalek Tahun 2016-2021.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 90) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4761);
14. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Pihak Luar Negeri;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 14 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2010 Nomor 10 Seri E);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 22 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten

- Trenggalek Nomor 22 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 31);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2014 Nomor 12 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 39);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2014 Nomor 13 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 40);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor Seri, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : RENCANA STRATEGIS DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2016-2021

KESATU : Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Trenggalek Tahun 2016-2021 yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016-2021 sebagaimana tercantum pada Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Trenggalek

Pada tanggal : 22 September 2016

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TRENGGALEK**

Drs. KUSPRIGIANTO, MM.

Pembina Utama Muda

NIP. 19590705 198710 1 002

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Trenggalek 2016-2021 disusun melalui beberapa tahap kegiatan. Pertama, disusun draft nol Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Trenggalek 2016-2021 yang dilakukan setelah melalui kegiatan koordinasi penyusunan rancangan bersama dengan Sekretariat dan seluruh Kepala Bidang beserta Subbag dan Seksinya dan Stakeholder lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Trenggalek, serta hasil rapat koordinasi Kepala Subbag Perencanaan dan Evaluasi Program Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Trenggalek dengan BAPPEDA kabupaten Trenggalek. Dalam kegiatan tersebut dirumuskan pula isu-isu strategis pendidikan di kabupaten Trenggalek dengan melibatkan Stakeholder yang ada di Kabupaten Trenggalek. Kedua, Setelah diterbitkannya Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Trenggalek Tahun 2016-2021, dilakukan revisi atas draft nol Renstra berpedoman pada RPJMD yang dimaksud. Ketiga, draft hasil revisi Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Trenggalek 2016-2021 selanjutnya disosialisasikan ke Sekretariat dan seluruh Bidang dan UPT yang ada di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Trenggalek untuk mendapatkan masukan dan saran perbaikan. Keempat, draft Renstra yang telah direvisi berdasar masukan dan saran Sekretariat, Bidang serta UPT, disosialisasikan kepada stakeholder Pendidikan dan Kebudayaan di seluruh Kabupaten Trenggalek. Selanjutnya melalui beberapa kali konsultasi dengan Bappeda Kabupaten Trenggalek dilakukan perbaikan akhir dan naskah Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Trenggalek 2016-2021 siap untuk disahkan.

Sistematika Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Trenggalek 2016-2021 ini berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 tahun 2010, dan berbeda dengan sistematika Renstra Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Trenggalek periode sebelumnya. Keterbatasan waktu dan kurang lengkapan data menjadi kendala utama bagi tercapainya kesempurnaan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Trenggalek. Akhirnya semoga apa yang telah tersusun memberikan kemanfaatan bagi peningkatan kualitas Pendidikan dan Kebudayaan di Kabupaten Trenggalek.

Trenggalek, ... September 2017

**KEPALA DISDIKPORA
KABUPATEN TRENGGALEK**

Drs. KUSPRIGIANTO, MM.

Pembina Utama Muda

NIP. 19590705 198710 1 002

DAFTAR ISI

	Halaman
Sampul Renstra.....	i
SK Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Trenggalek 2016-2021	ii
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi	vii
Daftar Tabel.....	ix
Daftar Gambar	xi
Daftar Grafik.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum	6
1.3 Maksud dan Tujuan.....	8
1.4 Sistematika Penulisan	9
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	11
2.1 Tugas dan Fungsi, Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Trenggalek.....	11
2.2 Sumberdaya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Trenggalek....	16
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Trenggalek	20
BAB III ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	32
3.1 Identifikasi Pemasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Trenggalek.....	32
3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih	33
3.3 Telaah Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	38
3.4 Telaah Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur	40
3.5 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	42
3.6 Penentuan Isu-Isu Strategis.....	45
BAB IV ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	47
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	52
4.2 Strategis dan Kebijakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	53
4.3 Arah Kebijakan Pembangunan Pendidikan dan Kebudayaan	56

BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA DAN PENDANAAN INDIKATIF.....	60
5.1 Matriks Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, dan Pendanaan Indikatif	60
5.2 Kelompok Sasaran.....	95
BAB VI INDIKATOR KINERJA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TRENGGALEK YANG MENGACU PADA RPJMD KABUPATEN TRENGGALEK	96
BAB VII PENUTUP	101
Penutup.....	101

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel	2.1	Tabel Lembaga Pendidikan Formal tahun 2015 16
Tabel	2.2	Lembaga Pendidikan Non Formal tahun 2015 17
Tabel	2.3	Sumberdaya Aparatur Pendidikan tahun 2015..... 18
Tabel	2.4	Data PNS dan Non PNS berdasarkan jenjang Pendidikan tahun 2015..... 19
Tabel	2.5	Barang Milik Daerah (BMD) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Trenggalek per 1 Januari s.d 31 Desember 2015..... 20
Tabel	3.3	Sasaran Strategis Renstra Kemendikbud 2015-2016 39
Tabel	3.4	Sasaran, Strategis dan Arah Kebijakan Pembangunan Pendidikan Provinsi Jawa Timur 2014-2019 41
Tabel	4.1	Sasaran, Strategis dan Arah Kebijakan Pembangunan Pendidikan..... 47
Tabel	4.2	Program, Indikator Kinerja dan Target (tahun 2016) 52
Tabel	4.3	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan PD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2016-2021 54
Tabel	5.1	Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran Dan Pendanaan Indikatif Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Trenggalek Periode 2016-2021 69
Tabel	5.2	Kelompok Sasaran Pembangunan Pendidikan dan Kebudayaan 2016-2021.. 95
Tabel	6.1	Indikator Kinerja dan Rencana Tingkat Capaian Bidang Pendidikan dan Kebudayaan berdasarkan RPJMD Kabupaten Trenggalek Tahun 2016-2021. 96

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Skema Penyusunan Rancangan Awal, Rancangan Akhir dan Penetapan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Trenggalek Tahun 2016-2021	5
Gambar 2.1 Susunan Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Trenggalek	15

DAFTAR GRAFIK

	Halaman
Grafik 2.1 Prosentase Lembaga Pendidikan Formal Berdasarkan Status (Negeri/ Swasta).....	16
Grafik 2.2 Prosentase Lembaga Pendidikan Non Formal.....	17
Grafik 2.4 Prosentase Jenjang Pendidikan PNS/ Non PNS lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Trenggalek tahun 2015	19
Grafik 2.3.1 Indikator Capaian Kinerja Program Pendidikan Anak Usia Dini 2014-2015 ...	21
Grafik 2.3.2 Indikator Capaian Kinerja Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun 2014-2015.....	22
Grafik 2.3.3 Indikator Capaian Kinerja Program Pendidikan Menengah Tahun 2014-2015	24
Grafik 2.3.4 Indikator Capaian Kinerja Program Pendidikan Non Formal Tahun 2014-2016.....	26
Grafik 2.3.5 Indikator Capaian Kinerja Program Pendidikan Luar Biasa Tahun 2014-2015	26
Grafik 2.3.6 Indikator Capaian Kinerja Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tahun 2014-2015	27
Grafik 2.3.7 Indikator Capaian Kinerja Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Tahun 2014-2015.....	27